

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT  
TIONGHOA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar  
Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**DEVI AFRIANTY**

**1812011304**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**DEVI AFRIANTY**

Masyarakat adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung melakukan pembagian harta warisan secara hukum adat. Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, karena masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terhadap pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat Tionghoa dan penyelesaian perselisihan pembagian warisan hukum adat Tionghoa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa tokoh adat Tionghoa dan keluarga bersangkutan yang melaksanakan pewarisan dengan menggunakan adat Tionghoa. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian berdasarkan kasus yang terjadi pada keluarga ZZW menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum adat Tionghoa dilakukan berdasarkan garis keturunan patrilineal, dimana kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Berkaitan dengan kasus yang terjadi, warisan hanya dibagikan kepada anak laki-laki, sehingga dua anak perempuan lainnya menuntut untuk keadilan pembagian warisan. Menurut para tokoh adat, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah, tanpa harus menggunakan pengadilan, cukup dengan adanya mediator sebagai orang netral yang mampu menjadi penengah antara kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara ahli waris.

**Kata Kunci: Hukum Waris, Masyarakat, Tionghoa.**

**ABSTRACT*****IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE  
IN CHINESE COMMUNITY IN BANDAR LAMPUNG CITY  
(Case Study on ZZW Family Inheritance Distribution  
in Bandar Lampung City)******By*****DEVI AFRIANTY**

Chinese indigenous people in Bandar Lampung City carry out the distribution of inheritance by customary law. The division of inheritance in Chinese customs sons are prioritized and the positions and daughters is different, because Chinese society adheres to a patrilineal kinship system. The purpose of this study is to analyze the implementation of the division of inheritance based on Chinese customary law and the settlement under Chinese customary law.

This research is a qualitative descriptive legal research. The data used are primary and secondary data. Data collection is done by literature study and interviews with several Chinese traditional leaders and related family who carry out inheritance using Chinese customs. Data processing is done by examining data, data reconstruction, and data systematization. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the research based on the case that occurred in the ZZW family show that the implementation of the division of inheritance using Chinese customary law is carried out based on patrilineal lineage, where the position of sons is higher than daughters. In relation to the case that occurred, the inheritance was only distributed to the son, so the other two daughters demanded justice for the distribution of inheritance. According to traditional leaders, dispute resolution is carried out by way of deliberation, without having to use the court, simply by having a mediator as a neutral person who is able to mediate between the two parties in the event of a dispute or dispute between heirs.

**Keywords: Inheritance Law, Society, Tionghoa.**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT  
TIONGHOA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**DEVI AFRIANTY**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Pada  
Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Devi Afrianty**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011304**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Hj. Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP. 19630401 199003 2 002



**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710825 200501 1 002

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**




**Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Hj. Aprilianti, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota


: **M. Wendy Trijaya., S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Agustus 2023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Afrianty  
NPM : 1812011304  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023



**Devi Afrianty**  
NPM. 1812011304

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Devi Afrianty dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2000, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Folin dan Ibu Liching. Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Immanuel Bandar Lampung hingga tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Xaverius Metro hingga tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Kristen BPK Penabur Bandar Lampung hingga tahun 2018. Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Perdata.

Pada bulan Februari-Maret 2021 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.



**MOTTO**

*"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle."*

**(Christian D. Larson)**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

**(BJ Habibie)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karuniaNya. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan

Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Papa Folin dan Mama Liching.

yang senantiasa berdoa, berkorban, mendukung dan menantikan lulusku dengan sangat sabar,

terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa dalam mendidikku selama ini.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, Tuhan semesta alam. Pemilik langit, bumi, bumi, dan segala isinya. Hanya kepadaNya kita berserah diri dan atas kehendak serta pertolonganNya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Tionghoa (Studi Kasus Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu Penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan;
5. Bapak M. Wendy Trijaya., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, serta kritik dalam proses penyelesaiannya skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

7. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak Afuk dan Bapak Hengki selaku Tokoh Adat Tionghoa serta Ibu Afun selaku Mediator Waris Tionghoa di Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
11. Adikku tersayang, Bryan Felix. Terima kasih untuk doa serta dukungan dan penghiburan yang telah diberikan sepanjang penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat sepejuangan semasa kuliahku, Radha Aulia Putri Decky, S.H., Tasya Ahmanda Maya Sepa, S.H., yang selalu saling mendukung, menjadi tempat penampungan cerita;
13. Ses Maya Shaffina Putri, S.H., atas segala bantuan, dukungan semangat yang telah diberikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, tanpamu mungkin skripsi ini tidak akan selesai;
14. Nicolas Susanto, S.Ak., terima kasih selalu ada dan menemani dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, atas segala dukungan, atas segala masukan, selalu bersedia mendengarkan keluhanku yang itu-itu saja, selalu saling dukung dalam setiap aspek kehidupan, ya.

Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	9
2.1.2 Konsep Masyarakat Hukum Adat .....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat .....	13
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat .....	13
2.2.2 Pembagian Warisan.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Tionghoa.....	18
2.3.1 Etnis Tionghoa .....	18
2.3.2 Masyarakat Adat Tionghoa.....	20

2.3.3	Sejarah Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung ..	26
2.3.4	Sistem Keekerabatan Masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung .....	28
2.4	Kerangka Pikir .....	29
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Tipe Penelitian .....	32
3.3	Pendekatan Masalah.....	33
3.4	Data dan Sumber Data .....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6	Metode Pengolahan Data .....	36
3.7	Analisis Data.....	37
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.....	38
4.2	Penyelesaian Sengketa Pembagian Pewarisan Apabila Terjadi Perselisihan.....	53
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Saran .....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya adat dan budaya tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat demi terciptanya keharmonisan dan nasionalisme. Untuk memahami dan menyadari pengaturan sesuai dengan adat yang berlaku, maka setiap orang harus mengetahui dan menyelami dasar-dasar hidup yang berlaku di tengah masyarakat.

Adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Adat ini kemudian dipandang sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan dalam masyarakat yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Jadi, hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah adat yang oleh masyarakat bersangkutan, telah diterima dan wajib untuk dilaksanakan.<sup>1</sup> Hukum waris adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Edisi Pertama, Pelita Pustaka, Jakarta, hlm. 5

<sup>2</sup> Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Bahwa peranakan Tionghoa adalah suku Indonesia. Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan orang Eropa di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat keturunan Tionghoa digolongkan sebagai salah satu suku di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian lebih tegas dinyatakan dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Sistem hukum waris di Indonesia meliputi:

1. Hukum Waris Islam

Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. siapa



yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia.

## 2. Hukum Waris Perdata

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPperdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.

Terdapat tiga unsur pada warisan yakni,

- a. Adanya pewaris;
- b. Adanya ahli waris; dan
- c. Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian

warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang.

### 3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.

- a. Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing.
- b. Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.
- c. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk

dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan hukum waris dat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Berdasarkan berbagai sistem hukum waris yang telah disebutkan, terdapat yang bereanekaragam dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai hukum waris yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung menggunakan hukum waris adat.

Pada hal ini, adat perkawinan Tionghoa sebagaimana adat perkawinan dari adat lainnya, memiliki kearifan nenek moyang yang kaya akan makna. Mereka yang masih memegang teguh tradisinya menganggap bahwa proses perkawinan adat Tionghoa haruslah sakral. Bukan hanya mengenai perkawinan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia dalam menjalankan kehidupannya mengalami peristiwa penting lainnya, yaitu kematian. Setelah seseorang meninggal dunia, tentunya akan meninggalkan harta benda yang menurut hukum akan jatuh kepada ahli warisnya. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Hukum Waris.

Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk perhiasan keluarga, yang hanya untuk anak perempuan). Hal tersebut dikarenakan anggapan

bahwa anak laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua, maka ia yang akan merawat dan mengurus Abu leluhurnya.<sup>3</sup>

Kasus yang terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu pembagian warisan dalam sebuah perkawinan antara Bapak ZZW (nama disamarkan) dan Ibu HYY (nama disamarkan) yaitu keturunan Tionghoa yang terjadi pada 1970. Dimana dalam hal tersebut belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam perkawinan antara Bapak ZZW (nama disamarkan) dan Ibu HYY hanya dilakukan menggunakan adat Tionghoa dan tidak dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil dan hanya membuat surat pernyataan bahwa telah terjadi perkawinan dan melahirkan tiga orang anak yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2011, Ibu HYY meninggal dunia dan tidak menimbulkan masalah. Tetapi pada tahun 2015 Bapak ZZW selaku Pewaris meninggal dunia dan dari sebelum meninggal sudah memberi wasiat dalam pembagian harta warisannya menggunakan hukum adat Tionghoa. Maka dari itu, apabila menggunakan adat Tionghoa akan menimbulkan masalah dimana hanya anak laki-laki yang mendapatkan seluruh harta warisan dari orang tua sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pembagian harta waris bagi masyarakat Tionghoa di Kota Bandar yang berjudul **“Pelaksanaan**

---

<sup>3</sup> Vasanti Pulpa, 1996, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta: Djembatan, hlm. 43.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Afun Mediator Waris Tionghoa, di Bandar Lampung, tanggal 2 September 2022.

## **Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Tionghoa (Studi Kasus Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana penyelesaian dari pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung apabila dengan terjadi perselisihan?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Waris dan Hukum Adat. Lingkup kajian penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan dan akibat hukum apabila terjadi perselisihan dalam pembagian waris oleh masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian waris berdasarkan hukum adat masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk memahami penyelesaian dari pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa apabila terjadi perselisihan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Keperdataan khususnya dalam lingkup Hukum Hukum Waris dan Hukum Adat.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap diri sendiri maupun bagi masyarakat luas mengenai bentuk dari suatu struktur kekeluargaan/kekerabatan dari adat Tionghoa beserta perubahan-perubahan dan perkembangan khususnya dalam hal pembagian waris masyarakat Tionghoa;
- b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis mengenai bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan;
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Hukum Adat

#### 2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadi identitas dari bangsa yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*recht*", yang artinya adalah hukum/peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia dan tidak pernah mengenal kodifikasi.

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum adalah sebagai berikut:

1. Soepomo, memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh

---

<sup>5</sup> Husni Thamrin, 2009, *Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi*, UIN Suska, Riau, hlm.1.

rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

2. Soekanto, mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>7</sup>

### **2.1.2 Konsep Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>8</sup>

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Nomor 9 Tahun 2015 tentang “Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu”, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Bahwa masyarakat hukum adat adalah

---

<sup>6</sup> Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, hlm. 18.

<sup>8</sup> Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.30.



sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Kesadaran hukum dalam hal ini hukum adat sebenarnya merupakan inti dari pada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur. Di dalam kehidupan tradisional Indonesia yang berpusat pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka kesadaran hukum tersebut terwujud di dalam adat. Oleh karena itu hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Pada penelitian ini hukum adat yang terkait adalah hukum adat Tionghoa.

Adat Tionghoa merupakan kebiasaan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa secara turun temurun dan berulang-ulang sehari-hari dan menjadi landasan bagi mereka untuk menjalani kehidupan. Adat istiadat Tionghoa sendiri menganut ajaran konfusius yang bertujuan untuk membuat hubungan sosial berlangsung tanpa perselisihan.

Mengenai pembedaan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum barat. Pembedaan tersebut biasanya dapat ditemukan pada

buku-buku standart, dimana sistematika buku-buku tersebut, merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollenhoven berpendapat bahwa pembedangan hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat;
- b. Tentang pribadi;
- c. Pemerintahan dan peradilan;
- d. Hukum keluarga;
- e. Hukum perkawinan;
- f. Hukum waris;
- g. Hukum tanah;
- h. Hukum hutang piutang;
- i. Hukum delik;
- j. Sistem sanksi.

Pada uraian pembedangan hukum adat di atas oleh Van Vollenhoven terdapat hukum waris sebagai salah satu bidang dari hukum adat. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia, adapula prinsip unilateral berganda. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 118.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

### 2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Dalam

---

<sup>10</sup> Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung, hlm. 32.

<sup>11</sup> Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, hlm. 47

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm.7.

struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

#### 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

#### 3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

---

<sup>13</sup> Ter Haar Bzn, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 159.

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.<sup>14</sup>

Abdulkadir Muhammad,<sup>15</sup> mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah:

1. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi'at;
2. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak anak dan suami / isteri pewaris dan orang orang sebagai penerima wasi'at dari pewaris;
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris;

---

<sup>14</sup> Wignjodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, hlm. 161.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 195.

4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris;
5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang utang pewaris.

### **2.2.2 Pembagian Warisan**

Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi,yaitu:<sup>16</sup>

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain);
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya pada masing-masing ahli waris;
3. Sistem kewarisan mayorat:
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.

- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya di sebut “*saisine*” adalah ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Sistem pewarisan dalam BW tidak mengenal adanya harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam sebuah perkawinan, karena harta warisan dalam BW dari siapapun juga, itu merupakan satu kesatuan yang secara bulat dan utuh akan beralih dari pewaris kepada ahli waris.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>17</sup> Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat. Isi testament atau wasiat dapat berupa:

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

<sup>18</sup> Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus, pemberian ini dapat berupa:
  - a. hak atas satu atau beberapa benda tertentu,
  - b. hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu,
  - c. hak atas sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 KUH Perdata). Orang yang menerima legaat dinamakan legataris. Subekti menyatakan legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Tionghoa**

### **2.3.1 Etnis Tionghoa**

Perantauan orang Tionghoa di Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi besar di Tiongkok, yaitu Fujian dan Guangdong. Provinsi ini secara geografis terletak di sebelah tenggara Tiongkok yang dekat dengan wilayah perairan laut. Para perantauan tersebut mulai datang dan tersebar ke Indonesia mulai abad ke 16 sampai abad ke 19.

Setiap perantau yang datang ke Indonesia umumnya membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri yang didalamnya termasuk bahasa. Selain bahasa Mandarin, ternyata masih ada 4 dialek bahasa daerah Tiongkok di Indonesia yang cukup banyak penggunanya yakni : Dialek Hokkian, Dialek Teochiu, Dialek Hakka, Dialek Kanton.<sup>19</sup>

Kepandaian dalam berdagang bangsa Tiongkok setelah berabad-abad lamanya ternyata masih tampak jelas pada keturunannya saat ini menetap di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Leo Suryadinata, 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa*, Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 100.



Mereka disebut etnis Tionghoa. Rata-rata dari mereka sangat ulet, rajin dan tahan batin. Perantauan orang Hokkian dan keturunannya yang telah berasimilasi sebagian besar tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Walaupun para perantauan Tiongkok terdiri dari berbagai asal, namun dalam pandangan orang Indonesia mereka hanya dikategorikan ke dalam dua golongan:

1. Tionghoa Peranakan : Hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dan orang asli Indonesia (pribumi) yang sudah beranak-pinak, lahir, besar dan tinggal di Indonesia. Keturunan Tionghoa peranakan umumnya mempunyai fisik yang agak berbeda dari Tionghoa. Misalnya seorang Tionghoa yang berpasangan dengan orang Jawa, kelak anaknya memiliki kemungkinan tidak berkulit putih. Warga keturunan Tionghoa peranakan umumnya tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin ( atau dialek daerah Tiongkok).
2. Tionghoa Totok : Orang Tiongkok yang lahir di Negara asalnya. Biasanya *mereka* bermukim di daerah perkotaan. Orang yang disebut Cina totok adalah orang yang mempunyai garis keturunan Tionghoa murni, dimana kedua orang tuanya lahir di Tiongkok, yang merupakan tanah leluhur mereka. Dari fisik mereka cukup mudah dikenali seperti bermata sipit, berwajah oriental, berkulit putih, masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi leluhurnya dari daratan Tiongkok, serta menggunakan bahasa daerahnya untuk percakapan sehari-hari.

Pada bidang agama, orang Tionghoa memeluk agama Buddhisme, Konghucu, Kristen dan Katolik, dan Islam. Munculnya stereotip di kalangan Etnis Tionghoa ini lah yang kemudian memunculkan berbagai masalah. Etnis Tionghoa tetap dianggap sebagai orang asing, meskipun diantaranya telah melakukan pembauran

dan mengakui Indonesia sebagai negaranya. Berbagai masalah muncul mencakup hampir seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, posisi dan kedudukan mereka tergantung kepada pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memecahkan segala permasalahan Tionghoa yang ada dengan segala kebijakan yang dikeluarkan, terutama tentang pembauran total. Penyelesaian masalah Tionghoa tersebut telah dilakukan sejak zaman pemerintahan Soekarno. Tidak terlepas ketika Indonesia mulai memasuki pemerintahan Orde Baru, etnis Tionghoa pun masih menjadi sorotan. Pemerintah berupaya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

### **2.3.2 Masyarakat Adat Tionghoa**

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 131 ayat 2 IS (*Indiesche Staatsregeling*) terhadap mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 26 ayat (1) dikatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (pribumi), dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, maka keturunan Cina

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 2016, *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 90.

yang dulu golongan Timur Asing juga menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pengesahan perundangan.<sup>21</sup>

Di Indonesia yang notabene mayoritas muslim terdapat juga cukup banyak masyarakat Tionghoa, bahkan dahulu juga terdapat komunitas etnis Tionghoa yang beragama Islam. Menurut Melly G. Tan dalam bukunya bahwa *“there are documents showing that chinese muslim communities already existed in the fifteenth and sixteenth centuries along the north coast of java. Related to these communities were the visits of the renowned emissary from China, Zeng He, to Java”* ada dokumen yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim Tionghoa sudah ada di abad ke-15 dan ke-19 disepanjang pantai utara jawa. Terkait dengan komunitas-komunitas ini adalah kunjungan utusan terkenal dari China ke Jawa’.<sup>22</sup>

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totok pun telah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di Pulau Jawa. Secara budaya, masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat dibagi menjadi kalangan peranakan

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 28.

<sup>22</sup> Mely G. Tan. 2008. *Etnis Tionghoa Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

berbahasa Indonesia dan kalangan totok berbahasa Tionghoa, dan yang disebutkan terdahulu berjumlah lebih besar. Dalam menganut agama, mereka terbagi dalam pemeluk agama Kristen, Buddha, Konfusius, Tridarma, Islam, dan agama lainnya.

Secara hukum, mereka diklasifikasikan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). WNA ini kemudian dibagi lagi kedalam warga negara Republik Rakyat Cina (RRC) dan yang disebut orang Tionghoa tanpa kewarganegaraan (yakni warga negara Taiwan atau mereka yang tidak memegang kewarganegaraan RRC dan Taiwan). Masyarakat Tionghoa di Indonesia terdiri dari mereka yang pro-Jakarta, pro-Beijing, pro-Taipe, atau yang tidak memiliki orientasi politik. Kelompok minoritas yang beragam ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah kelompok sejauh apa mereka memiliki atau sudah memiliki nama keluarga Tionghoa. Bahkan mereka yang sudah mengindonesiakan nama mereka sering kali memandang diri mereka sebagai anggota dari peranakan Tionghoa atau keturunan Tionghoa, yang dalam kenyataannya adalah subbagian dari masyarakat Tionghoa Indonesia.<sup>23</sup>

Golongan Tionghoa di Hindia Belanda terpisah dari dua kelompok ras lainnya, yakni Belanda dan Pribumi Indonesia. Namun, secara budaya, masyarakat Tionghoa belum pernah secara sadar menampilkan identitas mereka. Ini berlangsung hingga berakhirnya abad ke-19 pada saat kebangkitan Nasionalisme budaya Tionghoa yang ditandai dengan penerbitan kesusastraan Tionghoa dalam

---

<sup>23</sup> Leo Suryadinata, 2005, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 1.

Bahasa Melayu peranan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan THHK di Jakarta dalam peralihan masuk abad ke-20.<sup>24</sup>

Bangkitnya Nasionalisme budaya Tionghoa sangat erat kaitannya dengan kondisi dalam negeri Hindia Belanda disamping karena menyebarnya Nasionalisme Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat Tionghoa Hindia Belanda yang terbuka terhadap pendidikan barat (Belanda) masih terus menerima status hukum dan sosial yang rendah (Inferior) di Hindia Belanda. Mereka membenci kondisi ini dan sangat keberatan dengan kebijakan diskriminasi Belanda terhadap masyarakat Tionghoa (misalnya, sistem pembatasan daerah dan kartu pas). Selain itu, para tokoh masyarakat Tionghoa tidak terlalu senang dengan adat sosial mereka yang mereka anggap terbelakang dan berbahaya. Dengan tujuan mengubah adat mereka sendiri dan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka, para pemimpin masyarakat Tionghoa Hindia Belanda mendirikan THHK untuk mempromosikan Konfusianisme, dan sekolah Tionghoa dengan kurikulum modern. Budaya Tionghoa telah memberikan semacam identitas baru bagi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda, dan mereka mulai berorientasi ulang terhadap Tiongkok.<sup>25</sup>

Sejarah orang Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5 yaitu dengan kunjungan pendeta Fa Hien. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang Tionghoa ke Indonesia semakin banyak, kebanyakan mereka adalah kaum lakilaki kemudian diikuti kaum perempuan. Menurut catatan sejarah, keberadaan orang-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*

orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu dari pada orang-orang Eropa, yang ditandai oleh adanya perkampungan Tionghoa di pesisir Utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15.<sup>26</sup>

Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Propinsi Fujian dan Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Mereka adalah orang Tionghoa dari kelompok bahasa yang berbeda-beda seperti Hokkian, Hakka, Theo Chiu, Kanton, Hok Chiu, Hok Chia, Heng Hua, Hainese (Hailam). Orang-orang Heng Hua, Hok Chia, dan Hokkian disebut Minnan. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu, Benny Juwono dalam Lembaran Sejarah menjelaskan bahwa Imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pengaruh pemujaan roh nenek moyang dengan ajaran Konfusianisme membentuk kepercayaan komunitas ini harus memelihara kuburan orang tua atau pendahulunya. Kepercayaan ini lama-kelamaan terkikis. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa merantau ke Asia Tenggara dari Pantai China dengan hembusan angin muson Desember-Mei menyusuri daratan Asia Tenggara. Faktor kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti Perang Candu 1839, Pemberontakan Taiping 1851 serta krisis ekonomi yang terjadi berulang kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan panen telah mendorong ribuan imigran dari China Selatan mencari pekerjaan ke luar negeri.

Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasarkan kesamaan suku tempat asalnya di Tiongkok. Orang-orang Hokkian adalah golongan terbesar

---

<sup>26</sup> Eprints.un, "*Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*" melalui <http://eprints.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 12.05 WIB.

yang bertempat tinggal di Jawa, dan Batavia sejak lama merupakan salah satu pusat permukiman Tionghoa di Jawa yang datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain. Mereka datang dengan perahu yang kecil dan bergantung pada angin musim, mereka harus menunggu angin utara agar dapat pulang ke negaranya. Selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka terpikat oleh perempuan setempat dan membentuk keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah permukiman orang Tionghoa yang disebut dengan pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi.

Dominasi kepentingan VOC di Batavia seringkali menyebabkan konflik antara kompeni dagang Belanda itu dengan orang-orang Tionghoa. Salah satu konflik terjadi pada tahun 1740, yang dikenal dengan pembantaian massal orang Tionghoa di Batavia. Akibat peristiwa itu banyak orang-orang Tionghoa dari Batavia pindah ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang mulanya akan dipulangkan ke negaranya, dalam perjalanan ternyata mereka diturunkan di Semarang. Orang-orang Tionghoa yang gagal kembali ke Tiongkok ini terpaksa tinggal di Semarang bergabung dengan masyarakat Tionghoa yang lebih dahulu bermukim di wilayah itu.

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia melalui beberapa tahap migrasi, pertama kali diawali oleh Fa Hien, seorang pendeta Budha yang hendak berlayar menuju Sri Lanka dan terdampar di Pulau Jawa. Migrasi terbesar adalah di saat masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa banyak didatangkan ke Indonesia sebagai buruh perkebunan. Banyaknya etnis Tionghoa yang masuk Indonesia menyebabkan ledakan penduduk. Meledaknya populasi Tionghoa di Batavia memaksa

pemerintah kolonial mengurangi populasi etnis Tionghoa dengan memulangkan etnis Tionghoa ke negara asalnya, namun mereka berhasil melarikan diri dan menyebar di daerah dan kota di Jawa. Etnis Tionghoa masuk dan berkembang di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram di bawah Paku Buwono II. Mereka bergabung dengan pasukan kuning, pelarian Tionghoa dari Batavia yang menyerbu Mataram dan menyebabkan geger pecinan. Peristiwa itu menyebabkan Paku Buwono memindahkan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta.

### **2.3.3 Sejarah Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung**

Lampung merupakan sebuah wilayah administrasi politik, yang sudah memiliki eksistensi sejak ratusan tahun yang lalu. Daerah ini merupakan daerah pusat peradaban, terutama setelah jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Lampung, seperti Kerajaan Skala Bekhak dan Kerajaan Tulang Bawang. Bandar Lampung pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Tanjung Karang. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia (1945-1950), Tanjung Karang sendiri wilayahnya dipersempit menjadi bagian wilayah administrasi di bawah Bandar Lampung. Penggunaan istilah “Bandar” untuk wilayah Tanjung Karang memiliki arti bahwa wilayah ini adalah pusat peradaban masyarakat Lampung dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan.

Lampung memiliki daratan yang subur, karena daratannya merupakan tanah yang mengandung vulkanik. Hal ini terjadi karena Lampung terbentuk dari sisa-sisa sejarah meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Maka banyak sekali komoditi, terutama hasil mineral dan hasil bumi, yang dihasilkan di kota Bandar Lampung. Selain itu, kota Bandar Lampung juga merupakan daerah pelabuhan. Banyak



pelabuhan di sepanjang bibir laut dekat Kota Bandar Lampung. Hal ini pula yang mendorong orang-orang Cina bermigrasi ke Kota Bandar Lampung.

Sejak dari masa kerajaan, Lampung adalah merupakan wilayah yang terbuka dan masyarakatnya juga adalah masyarakat yang terbuka terhadap orang lain, sehingga tidak mengherankan jika salah satu aspek budaya orang Lampung yang menjadi pegangan masyarakatnya ada yang di sebut dengan Nyimah Nyepur, yakni suatu gagasan budaya yang dipegang dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk hidup berbaaur dan menghargai orang lain. Berbagai suku bangsa, ras, dan golongan etnis sosial boleh masuk dan bahkan menetap di Lampung, termasuk etnis Tionghoa.<sup>27</sup>

Rata-rata orang Tionghoa di perantauan, termasuk di Lampung, adalah para pedagang dan terdapat sebagian kecil yang bekerja sebagai kuli dan pekerja kasar di perkebunan. Pada abad ke-17 M, orang Tionghoa khususnya keturunan Hok Kian sudah mengenal Lampung sebagai wilayah agro-industri. Bahkan VOC (*Vereneegde Oost-Indische Compagnie*) mendirikan Benteng Petrus Albertus di Tulang Bawang, karena di sana menjadi tempat penampungan hasil pembelian lada ,di wilayah Lampung bagian utara; dan pada abad ke-18 M, VOC membangun Benteng Van Knoog di Bumi Agung. Secara umum, terdapat tiga suku Tionghoa yang ada di Lampung, yakni suku Khe, suku Hok Kian, dan suku Kong Hu. Suku Khe banyak yang berpendidikan tinggi dan berkiprah dalam bidang ilmu dan pendidikan. Suku Hok Kian banyak berperan dalam bidang industri dan perdagangan; sedangkan suku Kong Hu banyak bekerja pada bidang pertukangan

---

<sup>27</sup> Suparman Arif, 2020, "*Pola Pemukiman Etnis Tionghoa di Bandar Lampung: Suatu Tinjauan Historis*", Vol.13 No.1.


dan ahli furnitur. Keberagaman pekerjaan yang ada tersebut mewarnai pola permukiman di wilayah Bandar Lampung.

#### **2.3.4 Sistem Keekerabatan Masyarakat Tionghoa di Bandar Lampung**

Masyarakat Tionghoa masih memandang anak laki-laki sebagai penerus generasi untuk menurunkan marga/klan dari keluarganya. Menurut orang Tionghoa, anak laki-laki lebih berbakti terhadap orang tua. Anak laki-laki dalam keluarga bertanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka. Selain itu, anak laki-laki juga yang nantinya akan meneruskan garis keturunan orang Tionghoa.

Anak perempuan biasanya akan mengikuti marga laki-laki yang telah dinikahinya sehingga hilanglah marga orang tua yang selama ini melekat pada dirinya. Apabila di dalam suatu keluarga tidak dapat memiliki anak laki-laki biasanya akan dilakukannya pengangkatan anak. Di zaman sekarang tidak semua orang tua mempermasalahkan tentang marga atau suku apabila mereka tidak memiliki anak laki-laki. Karena bagi mereka, anak yang diberikan Tuhan adalah anugerah yang besar yang patut disyukuri. Baik anak laki-laki atau perempuan, orang tua akan tetap menyayangi anak mereka tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

## 2.4 Kerangka Pikir



### Keterangan:

Masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda,

Adanya perbedaan dalam pembagian waris menurut Hukum Perdata dan Hukum adat Tionghoa tersebut menciptakan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa khususnya yang berada di Kota Bandar Lampung dan akibat

hukum dari pelaksanaan pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat  
Tionghoa apabila dengan terjadi perselisihan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>28</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 7.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

<sup>30</sup> Lexy J Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis penelitian ini mengkaji tentang kasus pewarisan bagi keluarga Tionghoa di Kota Bandar Lampung dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi perselisihan, dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat etnis Tionghoa dan ahli waris yang diperlukan guna mendapatkan suatu informasi yang berkaitan langsung dengan bahan penelitian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tipologi. Pertama, penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu dan data yang dikumpulkan adalah data primer melalui teknik observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan/responden. Kedua, penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Ketiga, penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*), merupakan penelitian yang bersifat

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai pelaksanaan pembagian harta waris secara hukum adat Tionghoa sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang pembagian waris secara hukum adat Tionghoa.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.<sup>32</sup> Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup> Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. *Non Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. *Live Case Study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Bandung, hlm. 30.

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan masalah yaitu “*Non Judicial Case Study*” yang mengkaji pelaksanaan dan akibat hukum dalam adat masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.<sup>34</sup>

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dilaksanakan bersama narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara.<sup>35</sup>

#### **b. Data Sekunder**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 150.

<sup>35</sup> Riduwan, 2006, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 106.



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, seperti:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

b) Hukum Kebiasaan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan pada pokok bahasan.<sup>36</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, media cetak dan website.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara Studi Kepustakaan dan Wawancara.

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji

---

<sup>36</sup> Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 302.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>37</sup>

## 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan.<sup>38</sup> Mendengarkan keterangan secara langsung oleh Bapak Afuk selaku Tokoh Adat Etnis Tionghoa, Bapak Hengki selaku Tokoh Adat Etnis Tionghoa, Ibu Afun selaku Mediator, dan ZHL selaku ahli waris laki-laki

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis.<sup>39</sup>

Adapun tahap-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Emzir, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

<sup>38</sup> Ny Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 128.

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo, 2014, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>40</sup> Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.<sup>41</sup> Dengan begitu, kesimpulan yang didapat berupa apakah permasalahan atau perkara tertentu telah sesuai atau tidak dengan pengetahuan konkrit yang diyakini tersebut.

---

<sup>40</sup> Salim HS dan Erlies Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

<sup>41</sup> Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3 Maret 2006), hlm. 94.

## V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian waris bagi keluarga yang berkasus, yakni keluarga Bapak ZZW tetap mengacu kepada hukum adat Tionghoa yang berlaku di kalangan masyarakat Tionghoa. Pelaksanaan pembagian waris pada keluarga ZZW, anak laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kedua anak perempuan karena sebelumnya sudah ada amanat secara lisan kepada anak laki-laki, ZHL. Anak perempuan pertama, ZTM, mendapatkan harta perhiasan keluarga senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), lalu anak laki-laki, ZHL, mendapatkan warisan berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati serta uang deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), kemudian anak perempuan kedua mendapatkan warisan berupa sepeda motor dan perhiasan senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)

2. Penyelesaian sengketa waris yang terjadi pada keluarga Bapak ZZW menggunakan hukum adat Tionghoa. Bentuk penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah mufakat. Dalam kasus ini, musyawarah melibatkan salah satu tokoh adat asli Tionghoa, sekaligus kerabat dekat keluarga yang bersangkutan dan orang yang dituakan serta dihormati, Ibu Afun. Dalam kasus ini Ibu Afun hadir sebagai mediator yaitu sebagai orang netral yang mampu menengahi kedua belah pihak.

## **5.2 Saran**

Kepada kelompok masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung, bilamana terjadi sengketa waris dikemudian hari, sebaiknya tetap mengacu kepada hukum adat masyarakat Tionghoa yang berlaku. Apabila terjadi sengketa waris seperti halnya di kasus ini, maka penyelesaian yang digunakan menurut adat Tionghoa adalah dengan menggunakan musyawarah mufakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Ny. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Mirsa. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- BZN, Ter Haar. (1990). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Emzir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo, Ronny. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Bayu Media Publishing.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mustari, Suriyaman. (2009). *Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang*, Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka.
- Perangin, Effendi. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pulpa Vasanti. (1996). *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Riduwan. (2006). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Salman, Otjie. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni.
- Subagyo, Joko. (2014). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, Mely G. (1979). *Golongan Etnis Tionghoa di Indoneisa: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Thamrin, Husni. (2009). *Agama, Keekerabatan, Perilaku Ekonomi*. Riau: UIN Suska.
- Wignjodipoero, Soerojo. (2004). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.

#### **JURNAL:**

- Annajiyah, Firqah. (2020). *Implementasi Hukum Waris Tionghoa dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Vol.25. Nomor.3.
- Madayanti, Fida & Khisni, Akhmad. (2017). *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya dalam Perspektif KUHPerdara di Kota Pemalang*. Semarang: Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Vol.4. Nomor.4.
- Sulistyorini, Isti. (2014). *Pewarisan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan*. Pekalongan: Jurnal Hukum Universitas Pekalongan.